



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1093/Pid.Sus /2018/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	I WAYAN SAPTA MAHARDIKA
Tempat Lahir	:	Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	:	20 tahun / 04 Juli 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Pulau Roti Gg. Banteng No. 31 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	D1

Terdakwa ditahan Rutan masing-masing sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah no. 35 Br. Dukuh Pesirahan, Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, terdakwa menemukan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya terdakwa

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil bungkus tissue putih berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost terdakwa, begitu terdakwa akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyen Joko Supaat. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

*Hal 3 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **3140/2018/NF** dan **2160/2018/NF** berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah no. 35 Br. Dukuh Pesirahan, Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, terdakwa menemukan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus tissue putih berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost terdakwa, begitu terdakwa akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyon Joko Supaat. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

- **3140/2018/NF** dan **2160/2018/NF** berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah no. 35 Br. Dukuh Pesirahan, Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *adalah setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, terdakwa menemukan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus tissue putih berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost terdakwa, begitu terdakwa akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyen Joko Supaat. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa terdakwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sejak sekitar 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah sekitar 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah awalnya terdakwa mempersiapkan botol pipa kaca kemudian dibuatkan menjadi bong. Setelah itu narkotika jenis sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar selanjutnya dihirup seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabu tersebut habis barulah terdakwa berhenti.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja atau untuk supaya lebih fit atau pede dan terdakwa memakai narkotika jenis sabu hanya sesekali saja bilamana diajak oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :  
Kesimpulan :

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

- **3140/2018/NF** dan **2160/2018/NF** berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi **I MADE MEDIANA DWIJA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya saksi Wayan Widiartha telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold.

- Bahwa saksi menjelaskan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut ditemukan tersimpan di saku celana dalam sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan oleh saksi Wayan Widiartha didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa mengenai narkotika jenis sabu yang saksi temukan dari terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Putra dengan tujuan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita melalui perantara seseorang bernama Putra seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tersangka memesan melalui sarana telpon kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening atas nama Maria selanjutnya selang 2 (dua) jam terdakwa diberi alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersangka yaitu di Jalan Gelogor Carik Gg. Ratu Sesian Kota Denpasar Selatan sehingga tersangkapun mengambil narkotika pesanan terdakwa pada sekitar jam 19.00 wita.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jl. Pulau Roti Gg. Banteng Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut maka dilakukanlah penyelidikan, sehingga didapat ciri-ciri pelaku transaksi narkotika yang dimaksud. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari di lokasi tersebut, hari maka pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH melihat gelagat mencurigakan dari pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor masuk ke Jl. Pulau roti Gang Banteng kemudian berhenti di depan rumah nomor 35, sehingga saksi I Made

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH langsung menangkap dan mengamankan pelaku yang kemudian diketahui identitasnya bernama I Wayan Sapta Mahardika.

- Bahwa terdakwa mengaku baru 3 (tiga) kali memesan/membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Putra.
- Bahwa terhadap seseorang yang Putra tersebut belum dapat dilakukan penangkapan karena tidak diketahui identitasnya yang jelas.
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - 1 (satu) lembar tissue putih
  - 1 (satu) buah pipa kaca
  - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Adalah benar barang-barang yang saksi temukan dan sita dari terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **WAYAN WIDIARTHA, SH**, ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya saksi Wayan Widiartha telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - f. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - g. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - h. 1 (satu) lembar tissue putih
  - i. 1 (satu) buah pipa kaca
  - j. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold.
- Bahwa saksi menjelaskan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut ditemukan tersimpan di saku celana dalam sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan oleh saksi Wayan Widiartha didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa mengenai narkotika jenis sabu yang saksi temukan dari terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Putra dengan tujuan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita melalui perantara seseorang bernama Putra seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tersangka memesan melalui sarana telpon kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening atas nama Maria selanjutnya selang 2 (dua) jam terdakwa diberi alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersangka yaitu di Jalan Gelogor Carik Gg. Ratu Sesetan Kota Denpasar Selatan sehingga tersangkapun mengambil narkotika pesanan terdakwa pada sekitar jam 19.00 wita.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jl. Pulau Roti Gg. Banteng Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut maka dilakukanlah penyelidikan, sehingga didapat ciri-ciri pelaku transaksi narkoba yang dimaksud. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari di lokasi tersebut, hari maka pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH melihat gelagat mencurigakan dari pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor masuk ke Jl. Pulau roti Gang Banteng kemudian berhenti di depan rumah nomor 35, sehingga saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH langsung menangkap dan mengamankan pelaku yang kemudian diketahui identitasnya bernama I Wayan Sapta Mahardika.

- Bahwa terdakwa mengaku baru 3 (tiga) kali memesan/membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Putra.
- Bahwa terhadap seseorang yang Putra tersebut belum dapat dilakukan penangkapan karena tidak diketahui identitasnya yang jelas.
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - 1 (satu) lembar tissue putih
  - 1 (satu) buah pipa kaca
  - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Adalah benar barang-barang yang saksi temukan dan sita dari terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi I **PUTU SUDIARTA**, keterangannya yang telah dibuatkan BA Sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal tersangka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka.

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi mengetahui dan melihat tersangka I WAYAN SAPTA MAHARDIKA pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap tersangka dari tersangka ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b.1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c.1 (satu) lembar tissue putih
  - d.1 (satu) buah pipa kaca
  - e.1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi dan melihat banyak orang-orang berkerumun sehingga saksi ingin melihat ada peristiwa apa yang terjadi. Selanjutnya oleh beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman, saksi diminta tolong untuk menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian tersangka I Wayan Sapta Mahardika. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan tersangka, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus tissue putih tersimpan di saku celana bagian kanan depan dari celana yang dikenakan oleh tersangka. Selanjutnya saksi mendengar petugas kepolisian bertanya kepada tersangka mengenai barang apakah yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan tersangka dan tersangka menjawab bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu milik tersangka. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar kost tersangka dan dari penggeledahan didalam kamar kost tersangka ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang juga diakui tersangka adalah miliknya dimana narkotika jenis sabu dan pipa kaca tersebut didapat tersangka dengan cara membeli dengan tujuan untuk tersangka gunakan sendiri dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi kepada tersangka, saksi mendengar bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan tersangka tersebut adalah milik tersangka sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, atas kepemilikan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca
  - e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari tersangka pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan tersangka yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi adalah orang yang ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **NOFIYAN JOKO SUPAAT**, ; keterangannya yang telah dibuatkan BA Sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal tersangka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi mengetahui dan melihat tersangka I WAYAN SAPTA MAHARDIKA pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah No.

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan  
Kota Denpasar.

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap tersangka dari tersangka ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca
  - e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi baru pulang dari bekerja dan masuk ke dalam kamar kost saksi. Selanjutnya saksi melihat di depan rumah kost saksi banyak orang-orang berkerumun sehingga saksi ingin melihat ada peristiwa apa yang terjadi. Selanjutnya oleh beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman, saksi diminta tolong untuk menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian tersangka I Wayan Sapta Mahardika. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan tersangka, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus tissue putih tersimpan di saku celana bagian kanan depan dari celana yang dikenakan oleh tersangka. Selanjutnya saksi mendengar petugas kepolisian bertanya kepada tersangka mengenai barang apakah yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan tersangka dan tersangka menjawab bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu milik tersangka. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar kost tersangka dan dari penggeledahan didalam kamar kost tersangka ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang juga diakui tersangka adalah miliknya dimana narkotika jenis sabu dan pipa kaca tersebut didapat tersangka dengan cara membeli dengan tujuan untuk tersangka gunakan sendiri dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi kepada tersangka, saksi mendengar bahwa narkotika jenis sabu yang disimpan tersangka tersebut adalah milik tersangka sendiri.

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, atas kepemilikan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan pengadilan yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca
  - e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna goldAdalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari tersangka pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan tersangka yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi adalah orang yang ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang .

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

- **3140/2018/NF** dan 2160/2018/NF berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-315/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018 atas nama Tersangka I Wayan Sapta Mahardika yang menerangkan pada point 3 :

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka atas nama I WAYAN SAPTA MAHARDIKA terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi ade charge (meringankan) ;

2. Saksi **Dr. A.A. Gede Hartawan**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan meringankan sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi merupakan dokter yang sehari-harinya bertugas di Lapas Kelas II Kerobokan Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa di Lapas Kerobokan Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan konsultasi dan penanganan terhadap terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mulai aktif menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan April 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum tertangkap terdakwa belum pernah melakukan program rehabilitasi.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan test urine kepada terdakwa adalah pada tanggal 12 Nopember 2018 dan dari hasil test urine menunjukkan terdakwa sudah tidak lagi menggunakan zat-zat narkoba.
- Bahwa saksi merekomendasikan agar terhadap terdakwa dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tersangka hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ditemukan dan disita barang bukti berupa :

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca
  - e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut ditemukan oleh saksi I Made Mediana Dwija, SH tersimpan di saku celana dalam sebelah kanan yang dipakai tersangka pada waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan oleh saksi Wayan Widiartha, SH didalam kamar kost tersangka.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut bisa berada di dalam saku celana sebelah kanan yang tersangka kenakan karena tersangka sendiri yang menyimpannya didalam celana tersebut.
- Bahwa yang memiliki barang-barang narkotika berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih adalah tersangka sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka kenal bernama Putra dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mengambilnya dari Jl. Gelogor Carik Kota Denpasar dimana awalnya bungkus plastic klip narkotika tersebut terbungkus tissue putih didalam sebuah kotak rokok namun kotak rokoknya telah tersangka buang.
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita tersangka memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang tersangka kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya tersangka mentransferkan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian tersangka mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersangka yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, tersangka menemukan narkoba jenis sabu pesanan tersangka tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya tersangka mengambil bungkus tissue putih berisi narkoba jenis sabu pesanan tersangka kemudian bungkus tersebut tersangka masukkan ke dalam saku celana tersangka pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya tersangka buang. Selanjutnya tersangka membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kost tersangka yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost tersangka, begitu tersangka akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan tersangka. Kemudian terhadap tersangka dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyon Joko Supaat. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan tersangka, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh tersangka. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah tersangka dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada tersangka, tersangka mengakui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik tersangka yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk tersangka gunakan sendiri dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka tersangka dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) kali memesan/membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Putra (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk tersangka gunakan sendiri dan tersangka tidak pernah memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain.

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak sekitar 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dan terakhir tersangka menggunakan narkoba jenis sabu adalah sekitar 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah awalnya tersangka mempersiapkan botol pipa kaca kemudian dibuatkan menjadi bong. Setelah itu narkoba jenis sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar selanjutnya dihirup seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis barulah tersangka berhenti.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja atau untuk supaya lebih fit atau ede dan tersangka memakai narkoba jenis sabu hanya sesekali saja bilamana diajak oleh teman tersangka.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka disaksikan oleh saksi umum masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tersangka didapati berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,16 gram netto.
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - c. 1 (satu) lembar tissue putih
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca
  - e. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari tersangka pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng depan rumah No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Ds/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - f. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - g. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - h. 1 (satu) lembar tissue putih
  - i. 1 (satu) buah pipa kaca
  - j. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut ditemukan oleh saksi I Made Mediana Dwija, SH tersimpan di saku celana dalam sebelah kanan yang dipakai tersangka pada waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan oleh saksi Wayan Widiartha, SH didalam kamar kost tersangka.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih tersebut bisa berada di dalam saku celana sebelah kanan yang tersangka kenakan karena tersangka sendiri yang menyimpannya didalam celana tersebut.
- Bahwa yang memiliki barang-barang narkotika berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang dibungkus tissue putih adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka kenal bernama Putra dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mengambilnya dari Jl. Gelogor Carik Kota Denpasar dimana awalnya bungkusan plastic klip narkotika tersebut terbungkus tissue putih didalam sebuah kotak rokok namun kotak rokoknya telah tersangka buang.

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, beanr awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita tersangka memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang tersangka kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya tersangka mentransferkan uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian tersangka mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu pesanan tersangka yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, tersangka menemukan narkoba jenis sabu pesanan tersangka tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya tersangka mengambil bungkus tissue putih berisi narkoba jenis sabu pesanan tersangka kemudian bungkus tersebut tersangka masukkan ke dalam saku celana tersangka pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya tersangka buang. Selanjutnya tersangka membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kost tersangka yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost tersangka, begitu tersangka akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan tersangka. Kemudian terhadap tersangka dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyen Joko Supaat. Dari penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan tersangka, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh tersangka. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah tersangka dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada tersangka, tersangka mengakui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik tersangka yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk tersangka gunakan sendiri dan

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka tersangka dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa baru 3 (tiga) kali memesan/membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Putra (DPO).
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk tersangka gunakan sendiri dan tersangka tidak pernah memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja atau untuk supaya lebih fit atau ede dan tersangka memakai narkoba jenis sabu hanya sesekali saja bilamana diajak oleh teman tersangka.
- Bahwa benar atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
  - f. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - g. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - h. 1 (satu) lembar tissue putih
  - i. 1 (satu) buah pipa kaca
  - j. 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari tersangka pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka.

Bahwa benar bukti surat :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

- **3140/2018/NF** dan **2160/2018/NF** berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-315/IX/2018/TAT tanggal 19 September 2018 atas nama Tersangka I Wayan Sapta Mahardika yang menerangkan pada point 3 :

2. Bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka atas nama I WAYAN SAPTA MAHARDIKA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

Kedua : Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kami berbentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

## **ad. 1 Unsur setiap orang :**

*Hal 24 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Bahwa Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara pidana atas nama **Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa Secara Yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Kemudian dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa dalam melakukan perbuatan/aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya tanpa ijin dari pihak berwenang maka tindakan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

*Hal 25 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui telepon kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Putra (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke nomer rekening atas nama Maria. Seusai mentransfer uang pembayaran, selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa mendapat pemberitahuan dari Putra (DPO) mengenai alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sekitar Jl. Gelogor Carik masuk 10 (sepuluh) meter dari Gg. Ratu Denpasar. Setelah berhasil menemukan tempat yang dimaksud, terdakwa menemukan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersimpan dalam sebuah kotak rokok dan terbungkus dalam bungkus tissue putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus tissue putih berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pada bagian kanan, sedangkan kotak rokoknya terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No. 35 Br. Dukuh Pesirahan Desa/Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sesampainya di depan rumah kost terdakwa, begitu terdakwa akan masuk ke dalam pintu gerbang rumah kost tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi Wayan Widiartha, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Putu Sudiarta dan saksi Nofiyon Joko Supaat. Dari pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi I Made mediana Dwija, SH menemukan bungkus/buntalan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan saksi Wayan Widiartha, SH menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa terdakwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak sekitar 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah sekitar 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah awalnya terdakwa mempersiapkan botol pipa kaca kemudian dibuatkan menjadi bong. Setelah itu narkoba jenis sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar selanjutnya dihirup seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis barulah terdakwa berhenti.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja atau untuk supaya lebih fit atau pede dan terdakwa memakai narkoba jenis sabu hanya sesekali saja bilamana diajak oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 727/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :  
Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :
  - **3140/2018/NF** dan **2160/2018/NF** berupa kristal bening dan **3141/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang manapun untuk menggunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu tersebut ;

Hal ini didukung oleh keterangan saksi MADE MEDIANA DWYJA, SH, I WAYAN WIDHIARTA, SH, saksi PUTU SUDIARTA, saksi NOFIYAN JOKO SUPAAT, surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, serta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan pertama kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika : *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, maka diperintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat
  - 1 (satu) lembar tissue putih
  - 1 (satu) buah pipa kaca
  - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 warna gold

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018**, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

I Gst Ngr Putra Atmaja,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Terdakwa I WAYAN SAPTA MAHARDIKA maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 1093/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.